



UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PNS (STUDI PADA BANK MANDIRI KCP MEDAN WAHIDIN)

Praja Yudha Ballista Siallagan, Maria Kaban, Idha Aprilyana Sembiring.

Corresponding Author : Praja Yudha Ballista Siallagan

Faculty of Law, Sumatera Utara University, E-mail: prajayudha2002@yahoo.com.

DOI : 10.28946/sjpl.v1i2.3982

Abstrak

Salah satu bentuk kredit yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) adalah Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP). SK PNS dapat dijadikan jaminan kredit pada bank karena dianggap sebagai salah satu bentuk jaminan yang diterima oleh beberapa bank. Namun, dalam proses pemberian fasilitas pinjaman kredit pasti memiliki kendala, salah satunya yaitu debitur yang wanprestasi dalam hal pembayaran angsuran. Maka dari itu artikel ini berjudul “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Atas pinjaman Kredit Dengan Jaminan SK PNS (Studi Pada Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin)”. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu: bagaimana pengaturan pemberian pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS di Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin, bentuk-bentuk Wanprestasi yang dilakukan PNS dalam pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS, dan upaya yang ditempuh Bank Mandiri KCP Medan Wahidin dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak bank Mandiri KCP Wahidin. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Pengaturan Bank Mandiri KCP Medan Wahidin dalam pemberian pinjaman kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jaminan Surat Keputusan (SK) PNS memiliki proses yang terstruktur dan cermat. Proses dimulai dari pengumpulan dokumen yang dibutuhkan, seperti salinan SK PNS, kartu identitas, slip gaji, dan dokumen lain sesuai kebijakan bank. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan PNS Dalam Pinjaman Kredit Dengan Jaminan SK PNS yaitu, Debitur dipindah tugaskan atau dimutasi pada saat proses pembayaran kredit sedang berlangsung sehingga menyebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya. Debitur diberhentikan secara hormat atau tidak hormat saat dalam proses pembayaran kredit. Debitur meninggal dunia saat dalam proses pembayaran kredit. Upaya yang ditempuh Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS melibatkan negosiasi yang bersifat adil dan saling menguntungkan, dengan menawarkan opsi penjadwalan kembali, penataan ulang, atau restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran.

Kata kunci: Kredit; SK PNS; Wanprestasi.

Abstract

One form of credit provided to civil servants (PNS) is the Fixed Income Credit Group (KRETAP). The Civil Servant Certificate (SK PNS) can be used as collateral for bank loans, as it is considered an acceptable form

of security by several banks. However, the process of granting credit loan facilities can encounter obstacles, one of which is the borrower's default in paying installments. Therefore, this article is entitled "Efforts to Resolve Default on Credit Loans Secured by Civil Servant Certificates (Study at Bank Mandiri KCP Medan Wahidin)." The research questions in this article are: How is the regulation of credit loans with SK PNS collateral at Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, what forms of default are committed by civil servants in credit loans with SK PNS collateral, and what efforts are made by Bank Mandiri KCP Medan Wahidin to resolve default disputes on credit loans with SK PNS collateral. The research method used in writing is the normative juridical research method, which refers to legal norms conducted through library research to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, and this research is descriptive in nature. Data collection techniques include library research and interviews with Bank Mandiri KCP Wahidin officials. The results obtained from this legal research show that the regulations of Bank Mandiri KCP Medan Wahidin in granting credit loans to civil servants (PNS) with Civil Servant Certificates (SK PNS) as collateral have a structured and meticulous process. The process begins with the collection of required documents, such as a copy of the SK PNS, identity card, salary slip, and other documents according to the bank's policy. The forms of default committed by civil servants in credit loans with SK PNS collateral include the borrower being transferred or reassigned during the credit repayment process, resulting in the borrower failing to meet obligations; the borrower being honorably or dishonorably discharged during the credit repayment process; and the borrower passing away during the credit repayment process. The efforts made by Bank Mandiri KCP Medan Wahidin to resolve default disputes on credit loans with SK PNS collateral involve fair and mutually beneficial negotiations, offering options for rescheduling, restructuring, or credit restructuring for borrowers facing payment difficulties.

Keywords: *Credit; SK PNS; Default*

PENDAHULUAN

Bank sebagai badan usaha, berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Bank sebagai pemberi kredit akan memperoleh jaminan hukum dan hak preferensi, yang mengacu pada hak istimewa pemegang jaminan untuk memiliki prioritas dalam pengembalian pokok kredit dan bunga oleh debitur ketika terdapat jaminan yang diberikan. Dengan kata lain, ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, bank sebagai kreditur memiliki hak untuk langsung menjalankan jaminan dengan prioritas tertentu, selama tindakan jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²

Seiring berjalannya waktu, muncul jenis kredit yang tidak melibatkan jaminan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, terdapat kredit yang diberikan dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.³ Salah satu bentuk kredit yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) adalah Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP), yang dijamin dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir (asli) sebagai

¹ Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 10.

² Nicholas Maramis, "Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit", *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 6, hlm. 1

³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm.144.

PNS.⁴ Dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran angsuran pinjaman KRETAP yang dipotong dari gaji pegawai dan untuk mengantisipasi potensi risiko yang muncul akibat kebijakan dari dinas atau instansi yang bersangkutan, diperlukan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara dinas atau instansi tempat PNS tersebut bekerja.⁵

Dalam kerangka peraturan mengenai hukum jaminan nasional, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai jaminan kredit dalam Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, atau peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi, dalam kerangka hukum jaminan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa jaminan merujuk pada segala hak kebendaan yang dimiliki oleh debitur. Oleh karena itu, pada dasarnya, SK PNS dapat diklasifikasikan sebagai bentuk jaminan, mengingat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan batasan yang spesifik mengenai kriteria hak kebendaan yang dapat digunakan sebagai jaminan.⁶

Bank Mandiri KCP Medan Wahidin merupakan salah satu Bank yang memberikan fasilitas pinjaman kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengajuan pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS terdapat beberapa syarat seperti, Berstatus PNS, Persetujuan dari Bendahara tempat PNS tersebut bekerja, dan Pembayaran gaji PNS harus melalui Bank Mandiri.⁷ Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka PNS dapat mengajukan limit pinjaman yang dibutuhkan dan selanjutnya pihak Bank Mandiri KCP Medan Wahidin menganalisis pinjaman yang diajukan berdasarkan gaji dan tunjangan PNS berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

SK PNS dapat dijadikan jaminan kredit asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk meyakinkan bank bahwa debitur mampu melunasi utang kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Meskipun SK PNS bukan merupakan benda yang memiliki nilai pengoperan, dalam praktik perbankan, SK ini dapat diterima sebagai jaminan dalam kredit bank.⁸

Awal mula SK PNS dapat dijadikan jaminan kredit pada Bank Mandiri Wahidin adalah karena kebijakan kredit di bank berkembang seiring waktu, SK PNS dapat dijadikan jaminan

⁴ Dewi Oktoviana Ustien, "Dasar Hukum Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Dengan Jaminan SK PNS", *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 170

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni, 1978, hal 32

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131

⁷ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Senin tanggal 20 November 2023 pukul 15.00 WIB.

⁸ Verawati, "Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Sk Pns) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* : Vol. 3 No. 3 (2019), hlm. 652

kredit pada bank karena dianggap sebagai salah satu bentuk jaminan yang diterima. SK PNS diberlakukan sebagai jaminan kredit awal mulanya pada Tahun 2004 di bank Mandiri secara umum, namun pada Bank Mandiri Wahidin baru diberlakukan pada Tahun 2015. Penggunaan SK PNS sebagai jaminan kredit bisa menjadi praktik umum karena stabilitas pekerjaan dan penghasilan yang terkait dengan status PNS. PNS memiliki status kepegawaian yang dianggap stabil dan dapat diandalkan, sehingga bank melihatnya sebagai jaminan yang lebih aman dalam memberikan kredit.⁹

SK PNS dapat dijadikan jaminan yaitu pada saat status nasabah sudah menjadi PNS. Selain PNS, SK CPNS juga dapat dijadikan jaminan namun terdapat perbedaan signifikan dalam batas kredit yang dapat diberikan antara pemegang SK PNS dan SK CPNS. Pemegang SK PNS umumnya mendapatkan limit yang lebih tinggi, mencerminkan stabilitas jabatan dan tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Saat mengajukan kredit, dokumen yang diperlukan dapat berupa foto copy SK PNS, tetapi pada tahap pencairan, syarat utama adalah penggunaan SK PNS yang asli.¹⁰

Jaminan SK PNS merupakan salah satu bentuk *moral obligation*, bukan dikatakan SK PNS sebagai jaminan namun SK PNS ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban seorang PNS memiliki pinjaman kredit. Ini mencerminkan keterlibatan emosional dan komitmen debitur terhadap kreditur dalam memenuhi kewajiban finansial karena SK PNS bukan sesuatu yang bisa di eksekusi seperti surat rumah atau kendaraan, sifatnya hanya sebagai *moral obligation*, hanya sebagai tanggung jawab moral debitur kepada kreditur.¹¹

Dalam prosesnya sebagai lembaga yang mengkomodir pemberian fasilitas pinjaman kredit pasti memiliki kendala, salah satunya yaitu debitur yang wanprestasi dalam hal pembayaran angsuran. Bentuk-bentuk wanprestasi yang umum terjadi pada Bank Mandiri KCP Medan Wahidin yaitu nasabah yang pindah sistem penerimaan gajinya tidak melalui Bank Mandiri lagi tanpa pemberitahuan sebelumnya, nasabah yang berhenti/dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS sehingga lepas tanggung jawab

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan

⁹ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Senin tanggal 20 November 2023 pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Senin tanggal 20 November 2023 pukul 15.00 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Senin tanggal 20 November 2023 pukul 15.00 WIB.

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun peraturan-peraturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.¹² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

ANALISIS DAN DISKUSI

Kriteria Pengaturan Pemberian Pinjaman Kredit Dengan Jaminan SK PNS di Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin

Bank Mandiri KCP Medan Wahidin memiliki pengaturan dan kebijakan khusus dalam pemberian pinjaman kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh Bank Mandiri KCP Medan Wahidin dalam mengatur pemberian pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS:¹⁵

1. Pengumpulan Dokumen: Calon peminjam PNS diminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti salinan SK PNS, kartu identitas, slip gaji, serta dokumen lain yang mungkin dibutuhkan sesuai kebijakan Bank Mandiri.
2. Analisis Kelayakan: Tim analis kredit Bank Mandiri akan melakukan analisis terhadap dokumen yang diserahkan oleh calon peminjam. Mereka akan menilai kelayakan peminjam berdasarkan berbagai faktor, termasuk stabilitas pekerjaan, pendapatan, dan histori kredit.
3. Penentuan Besaran Pinjaman: Setelah menilai kelayakan peminjam, Bank Mandiri akan menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan berdasarkan kebutuhan finansial peminjam dan kemampuan pembayaran yang diidentifikasi selama analisis.
4. Penyusunan Perjanjian Pinjaman: Setelah persetujuan pinjaman, Bank Mandiri akan menyusun perjanjian pinjaman yang mencakup syarat-syarat, jangka waktu, suku bunga, dan kewajiban lainnya yang harus dipatuhi oleh peminjam.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), hal. 35

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 13.

¹⁴ Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1994), hal. 105.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

5. Pencairan Pinjaman: Setelah perjanjian ditandatangani, pinjaman akan dicairkan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Mandiri dan peminjam. Dana pinjaman akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan peminjam, dan peminjam diwajibkan untuk mematuhi jadwal pembayaran yang telah disepakati.
6. Monitoring dan Penagihan: Bank Mandiri akan terus memonitor pembayaran pinjaman dan melakukan penagihan secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Bank Mandiri akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kebijakan penanganan kredit bermasalah.¹⁶

Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan PNS Dalam Pinjaman Kredit Dengan Jaminan SK PNS

Bentuk wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh PNS dalam kredit dengan jaminan SK PNS antara lain:¹⁷

1. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali: PNS gagal membayar angsuran kredit sama sekali, tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Ini adalah bentuk wanprestasi yang paling jelas, di mana PNS sepenuhnya mengabaikan kewajibannya untuk membayar.
2. Melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak Sebagaimana Dijanjikan: PNS melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang dijanjikan. Misalnya, pembayaran dilakukan tetapi tidak dalam jumlah penuh atau tidak pada waktu yang tepat. Ini berarti PNS membayar angsuran tetapi sering terlambat atau membayar lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya.
3. Melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak Sesuai atau Keliru: PNS melakukan pembayaran tetapi dengan cara yang keliru atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit. Misalnya, PNS membayar ke rekening yang salah atau mengirimkan jumlah uang yang tidak sesuai karena kesalahan perhitungan.
4. Melakukan Tindakan yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian: PNS mungkin menggunakan SK PNS yang sama untuk mengajukan pinjaman lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari kreditur pertama, melanggar ketentuan perjanjian awal yang melarang penggunaan ganda SK PNS sebagai jaminan.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Santo (Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin), pada Jumat 24 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

5. Wanprestasi semacam ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, seperti dikenakannya denda atau penalti oleh bank, pengajuan somasi, dan dalam kasus yang lebih serius, tindakan hukum. Meskipun SK PNS tidak bisa dieksekusi seperti jaminan fisik (misalnya, sertifikat tanah), kreditur dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk menegakkan perjanjian dan memastikan PNS memenuhi kewajibannya, termasuk melaporkan ke instansi terkait atau mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut pembayaran dan ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wanprestasi yang terjadi di Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin biasanya dilakukan oleh pihak debitur yang disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Pihak Bendahara selaku pihak yang berwenang membayar gaji pada pegawai terlambat dalam melakukan pembayaran gaji pada PNS atau debitur.
2. Debitur dipindah tugaskan atau dimutasi pada saat proses pembayaran kredit sedang berlangsung.
3. Debitur diberhentikan secara hormat atau tidak hormat saat dalam proses pembayaran kredit.
4. Debitur meninggal dunia saat dalam proses pembayaran kredit.

Upaya Yang Ditempuh Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pinjaman Kredit Dengan Jaminan SK PNS

Bank Mandiri Wahidin merupakan kantor cabang pembantu PT. Bank Mandiri Persero Tbk yang bergerak dibidang jasa perbankan/keuangan yang beralamat lengkap di Jalan wahidin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota. Menyediakan semua layanan jasa yang bersifat layanan keuangan. Produk yang ditawarkan diantaranya; tabungan, asuransi, kredit.

Bank Mandiri sebagai salah satu bank yang mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia tentu nsaja memiliki beberapah fungsi yaitu:

1. Bank Mandiri sebagai Bank komersial menawarkan jasa-jasa bisnis terpadu dengan nilai, kualitas, kenyamanan dan keamanan yang terbaik bagi nasabah individu maupun korporasi.
2. Bank Mandiri sebagai Bank Umum Yang memberikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Bank Mandiri senantiasa berpijak pada idealisme dan falsafah yang telah dianutnya selama ini.
3. Melalui inovasinya untuk mendukung pertumbuhan Bank Mandiri yang dinamis. Melalui inovasi yang tiada henti, baik dalam produk maupun layanan. Bank Mandiri

memposisikan dirinya sebagai Universal Banking yang menawarkan beragam produk dan layanan prima kepada para nasabahnya.

Upaya perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam jenis, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu subjek hukum diberikan sebuah peluang maupun kesempatan teruntuk mengajukannya pendapat maupun keberatannya sebelum sebuah keputusan pemerintah memperoleh wujud yang definitif. Hal ini bertujuan untuk mencegah jika terjadinya suatu perselisihan.
2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum represif merupakan wujud dari perlindungannya hukum yang lebih diperuntukkan pada penyelesaiannya sengketa.¹⁸

Dalam hubungannya dengan Pasal 1239 KUHPdata, dengan perlindungan hukum preventif terhadap kreditur ialah ada perlindungan hukum preventif atau pencegahan yaitu meliputi membicarakan mengenai hak serta kewajiban supaya mencegah debitur serta kreditur melaksanakan pelanggaran hak serta kewajiban tiap- tiap pihak. Perlindungan secara khusus yang diberikan kepada kreditur ada dalam ketentuan umum perjanjian kredit yang terdapat dalam perjanjian yang berisikan pengakuan utang tentang kewajiban debitur untuk melindungi segala kepentingan kreditur.

Perlindungan hukum represif yaitu diperuntukkan terhadap kreditur sebagai pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman atau debitur yang telah dianggap wanprestasi dan maka berpotensi terjadinya sengketa. Penyelesaian kredit bermasalah dapat didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, yang menjelaskan atas kesepakatan para pihak dalam menjalankan masing-masing prestasinya.¹⁹ Pasal 1239 menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dengan demikian, debitur yang wanprestasi diwajibkan untuk penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Akibat dari terjadinya wanprestasi pada Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin maka pihak Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin melakukan upaya-upaya penyelesaian agar pelaksanaan pinjaman kredit dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama dan melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi lagi

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

¹⁹ Rizky Bramadya Pratama, “Aspek Yuridis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Tanpa Jaminan Untuk Usaha Kecil Melalui Bank Negara Indonesia (Bni) Cabang Sentra Kredit Kecil (Skc) Bni Mt. Haryono Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Upaya ini dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu pihak debitur sebelum melakukan perjanjian kredit.²⁰

Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin, yaitu dengan melakukan beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tertutupi.

Upaya yang dilakukan Bank Mandiri Kcp Medan dalam mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut:²¹

1. Melakukan penagihan secara terus menerus/rutin

Metode penagihan yang dilakukan oleh mantri/AO adalah mendatangi lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan yang bersifat persuasif, melalui surat/penagihan secara tertulis dan penagihan melalui tim, kredit yang penagihan secara terus menerus masuk dalam klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar.

2. Memperketat analisis kredit

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya debitur yang lalai dan usaha yang kurang lancar. Tujuan debitur mengajukan permohonan kredit bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain. Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu AO mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan membicarakan secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak. Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka dapat melakukan perpanjangan jatuh tempo perlunasannya.²²

Dalam melakukan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin belum pernah menindak lanjuti hal tersebut. Hal ini dikarenakan pihak Kreditur Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin menganut asas kekeluargaan dalam menyelesaikan wanprestasi yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali untuk memberi waktu kepada Tergugat agar dapat memenuhi semua prestasinya, memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengemukakan alasan mengapa Tergugat tidak segera melakukan prestasinya. Upaya ini dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit

²⁰ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

²¹ *Ibid*

²² Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga, dan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.²³

Sebaik dan seteliti apapun analisa kelayakan kredit yang dilakukan oleh bank, bank tetap tidak akan dapat menghilangkan risiko kredit bermasalah yang mungkin akan menyimpannya di suatu saat, karena sejatinya kredit bermasalah adalah risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Menyikapi hal tersebut, maka Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin telah menyiapkan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah sebagai bentuk penanganan kredit bermasalah pada bank. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penanganan kredit bermasalah lebih rumit dibandingkan menganalisis kredit baru. Karena menganalisis kredit bermasalah memerlukan:²⁴

1. Ketajaman analisis, melebihi tajamnya analisis kredit biasa, karena dalam permohonan kredit mungkin petugas analis dapat merekayasa data dan membuat analisis berdasarkan kasus yang sama dengan permohonan kredit lain. Sedangkan dalam analisis kredit bermasalah tidak dapat dilakukan secara “sablon” dan sama, karena masalahnya lebih rumit dan hampir tidak ada yang sama.
2. Keberanian mental, melebihi keberanian menganalisis kredit biasa. Karena kredit biasa dapat dihadapi dengan mental yang normal, sedangkan kredit bermasalah harus ada semangat yang tinggi, disertai dedikasi yang tinggi.
3. Keseriusan penanganan, karena kredit biasa dapat dilakukan lebih santai dan tenang. Sedangkan kredit bermasalah bagaikan membedah pasien yang berpenyakit.
4. Semangat kerja yang tinggi, karena kredit biasa diperlukan semangat yang normal, karena menghadapi masalah yang normal pula. Tidaklah demikian kredit bermasalah, petugas bank tidak boleh lekas berputus asa, harus benar-benar tekun, dan percaya diri serta penuh dengan semangat analisis yang benar-benar tepat.

Pada kredit bank umumnya, langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:²⁵

²³ *Ibid*

²⁴ As. Mahmoeeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 23-24.

²⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 110

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu bank merubah berbagai persyaratan yang telah disepakati sebekumnya.
3. Penataan kembali (*restructuring*), merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
4. Kombinasi, merupakan cara penyelesaian kredit macet dengan cara mengkombinasikan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.
5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah sebagai langkah awal, bank akan melakukan panagihan pasif kepada debitur yaitu dengan cara menagih melalui telepon, dan panagihan aktif, yaitu dengan langsung mendatangi alamat kantor maupun domisili debitur.²⁶ Apabila sudah dilakukan panagihan pasif maupun aktif tetapi masih belum ada pembayaraan angsuran, maka bank akan melakukan teguran kepada debitur dengan cara memberikan surat panggilan yang pertama. Namun selama jangka waktu yang telah ditentukan ternyata debitur tidak juga memenuhi panggilan yang pertama, maka pihak bank segera melakukan pemanggilan kedua dan ketiga.²⁷

Apabila debitur tetap tidak datang maka langkah yang ditempuh Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin dalam hal ini adalah melakukan pendekatan persuasif kepada debitur. Kreditur mengharapkan debitur dapat terbuka dengan mengatakan yang sejujurnya mengenai masalah yang dihadapi, sehingga pihak bank dapat membantu memberikan jalan keluar yang terbaik dan menentukan langkah selanjutnya agar perjanjian kredit tersebut tetap dilanjutkan dengan hasil tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.²⁸

Bank akan memberikan pemahaman kepada debitur bahwa ketika debitur tidak melunasi kewajiban, maka debitur akan terdaftar sebagai daftar hitam atau *blacklist* Bank Indonesia, sehingga untuk dikemudian hari debitur tidak akan berkesempatan lagi untuk mendapatkan kredit apapun kedepannya.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

²⁸ *Ibid*

Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin, dalam melakukan penyelesaian kredit macet lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*).²⁹ Penyelesaian dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik. Pertimbangan mengapa Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin lebih memilih jalur non litigasi dari pada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian di atas diantaranya berkaitan dengan masalah:

1. Biaya
2. Waktu
3. Hasil yang dicapai
4. Iktikad baik debitur
5. Kemampuan membayar.³⁰

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih banyak memberi keuntungan, baik keuntungan dari segi biaya, waktu juga hasil akhir yang dicapai. Penyelesaian terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin adalah dengan melakukan negoisasi, dengan melakukan negoisasi debitur diberikan pilihan-pilihan yang tidak memberatkan. Cara negosiasi kepada debitur sama dengan cara atau metode negosiasi pada umumnya. Yang bertujuan mencapai kesepakatan yang dianggap adil pada seluruh debitur sehingga timbulah kesepakatan dalam bentuk kebijakan perbankan yaitu, penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penatan kembali.³¹

Penyelesaian kredit bermasalah selama ini selain dilakukan dengan jalan negosiasi juga dilakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pinjaman yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hutang dari debitur bersangkutan. Secara tegas dapat dikatakan bahwa proses negosiasi lebih aman daripada penyelesaian melalui jalur litigasi karena jalan negosiasi mampu menekan seminimal mungkin kerugian yang mungkin timbul terhadap pihak bank.³²

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank “*the last action*” untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan

²⁹ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

³⁰ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

³¹ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

³² Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur.³³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa Perbankan. Hal ini ditempuh jika bank telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitur telah terputus. Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dengan menegur debitur agar debitur segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. Cara lain yang dapat ditempuh meskipun agak riskan adalah menggunakan jasa *debt collector*. Pada prinsipnya setiap kredit yang diberikan harus dibayar kembali oleh debitur baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan.³⁴

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank mana kala kredit debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Penyelesaian kredit melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan:³⁵

1. Penyerahan Kepada BUPLN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2009, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badanbadan negara. Dengan demikian, bagi bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara. Dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum, wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.³⁶

Pengurusan piutang negara dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan Hakim dama perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak

³³ *Ibid*

³⁴ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2009

membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri.³⁷

Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya, penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara. Dengan demikian, penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat paksa dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti *grosse* putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.³⁸

2. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri

Bank menggugat debitur karena telah melakukan wanprestasi atau perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.³⁹

Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan hak tanggungan atau *credietverband*, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh perlunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan. Untuk barang agunan yang belum diikat secara sempurna atau yang penguasaannya kurang, dapat dilakukan melalui Somasi kepada debitur oleh juru sita Pengadilan Negeri. Penyelesaian kredit dengan bantuan pihak ketiga.⁴⁰

3. Bantuan Hukum Dari Pihak Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Oleh karena itu, peranan

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ Hasil wawancara dengan Santo sebagai Kredit Analis Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin pada Rabu tanggal 07 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

⁴⁰ *Ibid*

Kejaksanaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan *Government's Law Office* atau Advokad/Pengacara Negara.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. Pada dasarnya jalur litigasi ini membutuhkan dana cukup besar dan waktu yang relatif lebih lama karena proses yang dilalui cukup panjang, dari mulai mengajukan gugatan sampai mendapatkan hasil keputusan hakim. Belum lagi terkadang para pihak yang bersengketa di pengadilan merasa tidak puas dan mengajukan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali tentunya dalam hal ini para pihak lebih menginginkan suatu penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.⁴¹

KESIMPULAN

Pengaturan pemberian pinjaman kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) PNS di Bank Mandiri KCP Medan Wahidin diatur oleh regulasi internal Bank Mandiri, serta peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, perjanjian kredit disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdata. Prosedurnya dimulai dengan pengumpulan dokumen seperti SK PNS, kartu identitas, dan slip gaji. Tim analis kredit kemudian mengevaluasi kelayakan peminjam berdasarkan stabilitas pekerjaan, pendapatan, dan histori kredit. Bank menentukan besaran pinjaman yang sesuai dan menyusun perjanjian pinjaman yang mencakup syarat, jangka waktu, suku bunga, dan kewajiban lainnya. Bank Mandiri juga melakukan monitoring pembayaran dan penagihan sesuai jadwal, serta mengamankan haknya melalui perjanjian yang mengatur pengembalian pinjaman dan tanggung jawab peminjam.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang dilakukan PNS dalam pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS pada Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin yaitu, meliputi: tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit sama sekali, melaksanakan pembayaran tetapi tidak sesuai ketentuan (seperti terlambat atau jumlahnya kurang), melaksanakan pembayaran dengan cara yang keliru atau tidak sesuai perjanjian (misalnya, salah rekening atau jumlah), dan menggunakan SK PNS yang sama untuk pinjaman lain tanpa persetujuan Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin.

Upaya yang ditempuh Bank Mandiri Kcp Medan Wahidin dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pinjaman kredit dengan jaminan SK PNS yaitu menggunakan

⁴¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada solusi. Bank Mandiri KCP Medan Wahidin tidak hanya mengandalkan tindakan penagihan rutin dan persuasif, tetapi juga memperhatikan keberadaan debitur dengan memberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi keuangan mereka secara terbuka. Upaya bank untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi juga melibatkan negosiasi yang bersifat adil dan saling menguntungkan, dengan menawarkan opsi penjadwalan kembali, penataan ulang, atau restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran. Bank Mandiri KCP Medan Wahidin menjunjung tinggi aspek keberlanjutan, yang mengutamakan hubungan jangka panjang dengan debitur dan mendorong penyelesaian masalah dengan pendekatan kolaboratif

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni, 1978.
- Dewi Oktoviana Ustien. "Dasar Hukum dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Dengan Jaminan SK PNS." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2019):
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mahmoeddin, As. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nicholas Maramis. "Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit." *Lex et Societatis* 4, no. 6 (2016):
- Rizky Bramadya Pratama. "Aspek Yuridis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Jaminan Untuk Usaha Kecil Melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Mt. Haryono Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Soemitro, Rommy Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1994.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta, 2005.
- Verawati. "Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 3 (2019)